



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP
OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan peningkatan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi nasional serta peningkatan efisiensi energi sesuai dengan target Kebijakan Energi Nasional, perlu mendorong pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan untuk pembangkitan tenaga listrik menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kepentingan sendiri;
- b. bahwa untuk mendorong pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan tenaga listrik menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara permohonan, pembangunan, pemasangan, dan perhitungan nilai energi listrik dari sistem pembangkit listrik tenaga surya atap;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang selanjutnya disebut Sistem PLTS Atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Konsumen PT PLN (Persero) adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/lembaga lainnya yang membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
4. Pelanggan PLTS Atap adalah Konsumen PT PLN (Persero) yang telah memasang Sistem PLTS Atap.
5. kWh Ekspor adalah jumlah energi listrik yang disalurkan dari sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap ke sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor.
6. kWh Impor adalah jumlah energi listrik yang diterima oleh sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap dari sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor.
7. Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
8. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut LIT adalah badan usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
9. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi.
12. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan

BAB II

PENGGUNAAN SISTEM PLTS ATAP

Pasal 2

Penggunaan Sistem PLTS Atap bertujuan untuk menghemat tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap.

Pasal 3

- (1) Sistem PLTS Atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik, sistem pengaman, dan meter kWh ekspor-impor.
- (2) Diagram instalasi Sistem PLTS Atap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penggunaan Sistem PLTS Atap wajib memperhatikan keamanan dan keandalan operasi jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

- (4) Penggunaan Sistem PLTS Atap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan barang/jasa dalam negeri.
- (5) Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya kapasitas (*capacity charge*) dan biaya pembelian energi listrik darurat (*emergency energy charge*) yang merupakan bagian dari biaya operasi paralel.

Pasal 4

Untuk menjamin keamanan dan keandalan operasi jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero), instalasi Sistem PLTS Atap wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar PT PLN (Persero).

Pasal 5

- (1) Kapasitas Sistem PLTS Atap dibatasi paling tinggi 100% (seratus persen) dari daya tersambung Konsumen PT PLN (Persero).
- (2) Kapasitas Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kapasitas total inverter.

BAB III

PERHITUNGAN EKSPOR DAN IMPOR ENERGI LISTRIK DARI SISTEM PLTS ATAP

Pasal 6

- (1) Energi listrik Pelanggan PLTS Atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai kWh Ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikali 65% (enam puluh lima persen).
- (2) Perhitungan energi listrik Pelanggan PLTS Atap dilakukan setiap bulan berdasarkan selisih antara nilai kWh Impor dengan nilai kWh Ekspor.

- (3) Dalam hal jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan berjalan, selisih lebih akan diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai pengurang tagihan listrik bulan berikutnya.
- (4) Selisih lebih yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakumulasikan paling lama 3 bulan untuk perhitungan periode tagihan listrik bulan Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, atau Oktober sampai dengan Desember.
- (5) Dalam hal akumulasi selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tersisa setelah perhitungan periode tagihan listrik bulan Maret, Juni, September atau bulan Desember tahun berjalan, selisih lebih dimaksud akan dinihilkan dan perhitungan selisih lebih dimulai kembali pada periode tagihan listrik bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan atau bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SISTEM PLTS ATAP

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 7

- (1) Konsumen PT PLN (Persero) yang berminat membangun dan memasang Sistem PLTS Atap harus mengajukan permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap kepada General Manager Unit Induk Wilayah/Distribusi PT PLN (Persero) yang dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Nomor Identitas Konsumen PT PLN (Persero).

- (3) Dalam hal permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dilakukan oleh Konsumen PT PLN (Persero) dengan mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik Prabayar, selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen PT PLN (Persero) juga harus melampirkan permohonan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik Prabayar menjadi Pascabayar.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran daya terpasang Sistem PLTS Atap;
 - b. spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang; dan
 - c. diagram satu garis.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PT PLN (Persero) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditembuskan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen EBTKE.
- (6) PT PLN (Persero) melakukan evaluasi dan verifikasi untuk pemberian persetujuan terhadap permohonan Konsumen PT PLN (Persero) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan Konsumen PT PLN (Persero) belum memenuhi persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis, PT PLN (Persero) menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Konsumen PT PLN (Persero) dapat menyampaikan kekurangan kelengkapan persyaratan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh Konsumen PT PLN (Persero).

Pasal 8

Konsumen PT PLN (Persero) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dengan daya terpasang lebih tinggi dari 200 (dua ratus) kVA wajib memiliki izin operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 9

- (1) PT PLN (Persero) wajib menyetujui permohonan perubahan mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) PT PLN (Persero) wajib mengubah mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pemasangan

Pasal 10

- (1) Sistem PLTS Atap hanya dapat dibangun dan dipasang oleh Konsumen PT PLN (Persero) setelah mendapatkan persetujuan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap; atau
 - b. lembaga milik pemerintah pusat atau lembaga milik pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa pembangunan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

- (3) Badan Usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau lembaga milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dipublikasikan pada laman Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT PLN (Persero).

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 11

- (1) Instalasi Sistem PLTS Atap wajib memiliki SLO.
- (2) SLO instalasi Sistem PLTS Atap dengan kapasitas sampai dengan 25 (dua puluh lima) kW merupakan bagian dari SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (3) Instalasi Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LIT akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (5) LIT akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan pada laman Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT PLN (Persero).

Bagian Keempat

Penyediaan dan Pemasangan Meter kWh Ekspor-Import

Pasal 12

- (1) PT PLN (Persero) wajib menyediakan dan memasang meter kWh ekspor-import energi listrik bagi Konsumen PT PLN (Persero) yang telah memiliki SLO.

- (2) Meter kWh ekspor-impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dipasang oleh PT PLN (Persero) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak SLO diterima oleh PT PLN (Persero) dari Konsumen PT PLN (Persero).
- (3) Biaya penyediaan dan pemasangan meter kWh ekspor-impor energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Konsumen PT PLN (Persero).

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan penggunaan Sistem PLTS Atap setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk setiap golongan tarif pada masing-masing wilayah/distribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data jumlah Pelanggan PLTS Atap;
 - b. total kapasitas Sistem PLTS Atap;
 - c. total energi listrik yang diekspor; dan
 - d. total energi listrik yang diimpor, dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Konsumen PT PLN (Persero) dari golongan tarif untuk keperluan industri dapat melakukan pemasangan dan pembangunan PLTS Atap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, baik tersambung (*ongrid*) maupun terpisah (*offgrid*) dari sistem jaringan PT PLN (Persero).

- (2) Dalam hal PLTS Atap dipasang dan dibangun tersambung (*ongrid*) dengan jaringan PT PLN (Persero), Konsumen PT PLN (Persero) dari golongan tarif untuk keperluan industri dikenai biaya kapasitas (*capacity charge*) dan biaya pembelian energi listrik darurat (*emergency energy charge*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PLTS Atap dipasang dan dibangun terpisah (*offgrid*) dari jaringan PT PLN (Persero), Konsumen PT PLN (Persero) dari golongan tarif untuk keperluan industri tidak dikenai biaya kapasitas (*capacity charge*) dan biaya pembelian energi listrik darurat (*emergency energy charge*).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Sistem PLTS Atap dibangun dan dipasang untuk kepentingan sendiri oleh bukan Konsumen PT PLN (Persero), Sistem PLTS Atap dapat dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Sistem PLTS Atap yang bukan Konsumen PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap kepada Dirjen EBTKE.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. identitas pengguna (nama, alamat, nomor telepon, dan surel); dan
 - b. besaran daya terpasang Sistem PLTS Atap.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Sistem PLTS Atap yang telah dibangun dan dipasang sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
- b. perhitungan ekspor-impor energi listrik dari Pelanggan PLTS Atap yang telah dibangun dan dipasang sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan operasi paralel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40) tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero).

Pasal 18

Penerapan perhitungan ekspor-impor energi listrik dari Pelanggan PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1525

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA
ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO)

DIAGRAM INSTALASI SISTEM PLTS ATAP



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Hufon Asrofi
NIP 196010151990031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA
ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO)

PERMOHONAN PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN
SISTEM PLTS ATAP OLEH KONSUMEN PT PLN (PERSERO)

Nomor : , ... 20...
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembangunan dan Pemasangan Sistem PLTS Atap

Yang terhormat
General Manager Unit Induk Wilayah/Distribusi
PT PLN (Persero)

Dalam rangka permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap, dengan ini kami sampaikan data sebagai berikut:


A. Data Administrasi:

1. Nomor Identitas Konsumen :.....
2. Nama Konsumen :.....
3. Nomor Induk Kependudukan :.....
4. NPWP :.....
5. Alamat Konsumen :.....
 - a. Jalan :.....
 - b. Desa/Kelurahan :.....
 - c. Kecamatan :.....
 - d. Kabupaten/Kota :.....
 - e. Provinsi :.....
6. Alamat Email :.....

B. Data Teknis:

1. Besaran daya terpasang :.....
2. Badan Usaha yang ditunjuk :.....
3. Diagram satu garis :.....

Contoh Diagram Satu Garis Sistem PLTS Atap



4. Spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang :

Data Komponen	Modul Surya	Inverter
Merek		
Tipe		
Buatan Negara/Tahun		
Kapasitas Satuan		
Jumlah Unit		

C. Perkiraan total biaya yang diperlukan untuk pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap adalah sebesar Rp

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat data atau dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Konsumen PT PLN (Persero)

tanda tangan dan materai

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufon Asrofi
NIP 196010151990031001